



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 973 / 362 . A / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KLATEN TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, dan sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Juli 1998 nomor: 983/7216/PUOD perihal Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

Memperhatikan: Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 2 April 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Klaten Tahun Anggaran 2005.

KEDUA : Jenis dan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. bantuan kepada Kantor Pelayanan PBB Klaten untuk pencetakan SPPT, DHKP dan STTS PBB sebesar Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah); ✓
2. bantuan kepada Kantor Pelayanan PBB Klaten untuk peningkatan Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB dan BPHTB di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah); ✓
3. bantuan kepada Kantor Pelayanan PBB Klaten untuk operasional pemeliharaan basis data PBB Kecamatan Grogol dan Kartasura sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah). ✓

KETIGA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Klaten.

KEEMPAT : Sebelum berakhirnya tahun anggaran 2005, Kantor Pelayanan PBB Klaten melaporkan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum **KETIGA** kepada Bupati Sukoharjo.

KELIMA : Semua.....

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2008.

/ PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


S O E W I T O

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
7. Lurah Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo.